

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, memiliki sekitar 240,62 juta jiwa umat Islam. Dalam ajaran Islam, umat dianjurkan untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan syariat, yaitu menghindari penggunaan bahan haram, tidak membahayakan orang lain, dan melakukan hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat. Konsep halal dalam Islam mencakup prinsip ini. Mengonsumsi makanan halal adalah kewajiban mutlak bagi setiap Muslim. Sebagai negara hukum dengan mayoritas penduduk Muslim, sudah semestinya Indonesia membuat peraturan yang dapat melindungi hak dasar warganya terkait hal ini. Sebagai negara hukum dan mayoritas masyarakatnya beragama Islam, sudah seharusnya negara membuat aturan yang mampu melindungi hak dasar negara terkait hal ini.¹

Perkembangan zaman saat ini memunculkan berbagai macam produk dengan penggunaan bahan, prosedur produksi dan peralatan yang lebih kompleks. Hal ini tentu saja menimbulkan permasalahan, antara lain besarnya kemungkinan terjadi kontaminasi atau pencampuran antara barang yang pada dasarnya halal secara zatnya dengan barang yang diharamkan.

¹ Nadiya Eva Diyah, "Implementasi Sertifikasi Halal Pada Kuliner Umkm Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan", *Journal Sibatik*, VOLUME 1:12, (2022), h.2864

Kontaminasi dapat terjadi melalui proses pencampuran bahan, pengolahan, prosedur pembuatan, penggunaan alat produksi, pendistribusian dan sebagainya. Sehingga, sangat diperlukan sikap kehati-hatian konsumen dalam menentukan produk apa yang akan dikonsumsi.²

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menyatakan bahwa seluruh produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia harus memiliki sertifikat halal.³ Artinya, semua produk yang beredar wajib untuk memperoleh sertifikat halal. Hal ini merupakan kewajiban bagi seluruh pelaku usaha, baik besar, menengah, kecil, maupun mikro. Selain untuk melindungi hak konsumen dalam memperoleh produk halal, kebijakan ini juga termasuk upaya pemerintah untuk meningkatkan kemampuan bersaing produk Indonesia di pasar global. Meskipun jumlah UMKM di Indonesia sangat besar, yaitu mencapai 65.471.134 unit UMKM pada tahun 2019, sangat sedikit yang telah memiliki sertifikat halal. Hingga akhir tahun 2021, persentasenya hanya sekitar 1%.⁴

²Anisa Ilmia dan Ahmad Hasan Ridwan, "Tafsir QS. Al-Baqarah Ayat 168 dan Korelasinya dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal," *KOMITMEN: Jurnal Ilmiah Manajemen* 4, no. 2 (2023): h.200.

³ Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, UU No. 33 Tahun 2014 (diakses pukul 09.50 tanggal 10 Januari 2026)

⁴ Sulasi Rongiyati, "Pemberlakuan Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi UMKM", *Analisis Legislatif Ahli Madya Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan*

Urgensi sertifikasi halal pada dasarnya merupakan bagian tak terpisahkan dari instrumen perlindungan konsumen. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 huruf (c) secara tegas menyatakan bahwa konsumen memiliki hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Dalam konteks produk pangan, ketiadaan label halal pada produk UMKM di Desa Marga Baru menciptakan asimetri informasi yang merugikan konsumen. Tanpa adanya sertifikasi yang diakui negara, konsumen hanya bertumpu pada keyakinan subjektif tanpa adanya kepastian hukum yang objektif.

Hal ini memicu terjadinya ketidakpastian hukum di tengah masyarakat. Label halal bukan hanya berfungsi sebagai instrumen keagamaan, melainkan sebagai bentuk perlindungan negara terhadap hak asasi manusia untuk mengonsumsi produk yang aman dan sesuai syariat. Dengan demikian, ketiadaan sertifikat halal pada UMKM di pedesaan bukan hanya masalah administratif bagi pelaku usaha, tetapi juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak-hak konsumen untuk mendapatkan standar pelayanan dan jaminan keamanan produk yang setara dengan produk di wilayah perkotaan.

Sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan di bidang jaminan produk halal (JPH) dan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2021 tentang proses sertifikasi halal bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Langkah ini juga menjadi strategi pemerintah untuk meningkatkan kemampuan bersaing UMKM di pasar dalam negeri. Namun, kenyataannya produk bersertifikat halal masih belum memenuhi target yang diinginkan pemerintah. Sertifikasi halal pangan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sesuai undang-undang harus dilaksanakan selambat lambatnya tanggal 17 Oktober 2024. Dari target 10 juta pelaku usaha UMKM yang harus bersertifikat halal, hingga Mei 2024 jumlah UMKM yang tersertifikasi masih di bawah 40%, yakni 3,8 juta. Atas kenyataan tersebut, pemerintah akhirnya memutuskan untuk menunda kewajiban sertifikasi halal bagi UMKM, yang seharusnya tanggal 17 Oktober 2024 menjadi 1 Oktober 2026. Penundaan selama 2 tahun ini dikarenakan banyaknya UMKM yang belum siap memenuhi persyaratan sertifikasi halal, dan jika dipaksakan akan menimbulkan keresahan dan kesulitan bagi pelaku UMKM.⁵

⁵ Wakil Presiden Republik Indonesia, "Sertifikasi Produk UMKM Diperpanjang, Wapres Tegaskan Bukan Penundaan", <https://www.wapresri.go.id/sertifikasi-produk-umkm-diperpanjang-wapres-tegaskan-bukan-penundaan/> (diakses pukul 10.15 tanggal 10 Januari 2026).

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa Indonesia memiliki sekitar 66 juta pelaku usaha, dengan mayoritas merupakan UMKM yang tersebar di seluruh nusantara. Sektor makanan dan minuman menyumbang estimasi 30 juta dari total UMKM tersebut.⁶ Dari jumlah tersebut, hingga Juni 2025, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah menerbitkan 355.175 sertifikat halal pada periode Oktober 2024 hingga Juni 2025, mencakup 337.573 sertifikat melalui skema pernyataan halal pelaku usaha (self declare) untuk UMKM. Meskipun telah terdapat peningkatan signifikan dibandingkan periode sebelumnya, angka tersebut masih menunjukkan bahwa mayoritas UMKM belum tersertifikasi halal.⁷

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti melalui observasi awal dan pendataan terhadap pelaku UMKM di Desa Marga Baru, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas, terdapat 40 pelaku UMKM yang bergerak di bidang makanan dan minuman. Dari jumlah tersebut, belum terdapat satu pun pelaku UMKM yang memiliki sertifikat halal, sehingga sebanyak 40 UMKM atau seluruh UMKM yang menjadi objek penelitian belum memiliki sertifikat halal. Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan antara implementasi kebijakan wajib sertifikasi

⁶ J Situngkir et al., "Peran UMKM Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia," *PESTEL Management and Marketing Journal* 1, no. 1 (2025): h.16–21.

⁷ W Warto, L Nurlaila, and S Khumaini, "Peranan Bank Syariah Indonesia Dalam Memajukan Sektor Industri Makanan Halal," *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 5, no. 1 (2024): h.72.

halal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dengan tingkat kesadaran hukum pelaku UMKM di tingkat pedesaan. Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara pendahuluan, sebagian pelaku usaha beranggapan bahwa produk yang mereka hasilkan telah memenuhi ketentuan halal karena menggunakan bahan baku yang halal serta diproduksi sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena itu, mereka menilai bahwa kepemilikan sertifikat halal belum menjadi kebutuhan yang mendesak. Bagi mereka, kehalalan adalah soal kejujuran dalam berproduksi, bukan soal kepemilikan dokumen administratif.⁸

Pola pikir seperti inilah yang menjadi tantangan besar. Padahal, secara hukum, label halal kini bukan lagi sekadar pilihan atau gaya hidup, melainkan sebuah mandat undang-undang yang harus dipenuhi untuk menjamin kepastian hukum bagi konsumen. Jika ketidaktahuan atau anggapan sudah halal tanpa sertifikat' ini terus dibiarkan, para pelaku UMKM di Desa Marga Baru akan sulit berkembang dan beresiko tertinggal dari perubahan regulasi ekonomi syariah di Indonesia yang semakin ketat.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, kajian mengenai sertifikasi halal pada UMKM umumnya lebih berfokus pada implementasi kebijakan sertifikasi halal,

⁸ Hasil observasi awal penulis dengan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Desa Marga Baru, 2025

mekanisme pelaksanaan sertifikasi, faktor penghambat, maupun kepastian hukum terhadap kewajiban sertifikasi halal. Sementara itu, penelitian yang secara khusus mengkaji kesadaran hukum pelaku UMKM terhadap kewajiban sertifikasi halal berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, khususnya pada masyarakat pedesaan, masih relatif terbatas.

Permasalahan mengenai rendahnya kesadaran hukum pelaku UMKM terhadap kewajiban sertifikasi halal menjadi penting untuk dikaji, mengingat pemerintah telah menetapkan tahun 2026 sebagai batas akhir pelaksanaan wajib halal bagi produk makanan dan minuman. Namun, pada kenyataannya masih banyak pelaku UMKM, khususnya di Desa Marga Baru, yang belum memiliki sertifikat halal karena menganggap produknya telah halal dan sertifikasi hanya sebatas administrasi semata. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum negara dengan tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam melaksanakan kewajiban sertifikasi halal. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk membahas dan meneliti permasalahan ini dengan judul Analisis Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus Di Desa Marga Baru

Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan).

B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat kesadaran hukum pelaku UMKM terhadap kewajiban sertifikasi halal di Desa Marga Baru?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi kesadaran hukum pelaku UMKM terhadap kewajiban sertifikasi halal?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap perilaku pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Desa Marga Baru yang belum memiliki sertifikasi halal ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai permasalahan yang diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap kewajiban sertifikasi halal di Desa Marga Baru.
2. Untuk menganalisis apa 8actor-faktor yang mempengaruhi pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Desa Marga Baru terhadap kewajiban sertifikasi halal.
3. Untuk menganalisis perilaku pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang belum memiliki sertifikasi halal berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan serta pemahaman, baik bagi peneliti maupun masyarakat, khususnya pelaku UMKM, sebagai bahan evaluasi dalam mengidentifikasi berbagai faktor yang menjadi penghambat rendahnya kesadaran hukum pelaku UMKM terkait sertifikasi halal, serta pentingnya kepemilikan sertifikat halal pada produk.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi serta pemahaman bagi peneliti, pembaca, serta masyarakat umum, khususnya mahasiswa di bidang Hukum Ekonomi Syariah, sebagai referensi atau acuan untuk penelitian lebih lanjut mengenai kesadaran hukum pelaku UMKM terhadap kewajiban sertifikasi halal.
- b. Bagi pelaku UMKM, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dorongan kepada para pelaku UMKM untuk memahami berbagai faktor yang menjadi hambatan dalam proses sertifikasi halal, sekaligus mendorong mereka agar segera melakukan pendaftaran produk guna memperoleh sertifikat halal.
- c. Melalui penelitian ini, diharapkan masyarakat memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran sertifikat halal dalam meningkatkan kepercayaan konsumen, khususnya konsumen muslim, karena sertifikat

tersebut menjadi jaminan bahwa produk telah memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan.

E. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan mencantumkan beberapa hasil penulisan terdahulu oleh peneliti antara lain:

No	Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Rifa'i Arissandi (2020), <i>Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus Produk Makanan dan Minuman di Bintang Swalayan Ponorogo).</i>	Sama-sama membahas implementasi dan kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.	Penelitian Muhammad Rifa'i Arissandi berfokus pada implementasi hukum di sektor ritel modern (swalayan) yang memiliki sistem manajemen terstruktur, sedangkan penelitian ini berfokus pada tingkat kesadaran hukum pelaku UMKM di Desa Marga Baru sebagai wilayah pedesaan.
2.	Muhammad Kamil Amirullah (2024), <i>Penerapan Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro Kerupuk Kulit di Kota Tangerang Selatan.</i>	Sama-sama mengkaji penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang	Penelitian Amirullah menitikberatkan pada aspek teknis pelaksanaan sertifikasi halal dan

		Jaminan Produk Halal serta membahas kewajiban sertifikasi halal dan faktor-faktor yang menjadi hambatan bagi pelaku UMKM.	hambatan administratif pada usaha mikro di wilayah perkotaan, sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan pada tingkat kesadaran hukum pelaku UMKM di Desa Marga Baru serta faktor sosial dan budaya yang memengaruhinya.
3.	A. F. Hakiki (2024), <i>Implementasi Aturan Kewajiban Sertifikasi Halal UMKM.</i>	Sama-sama membahas urgensi implementasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan sertifikasi halal pada UMKM.	Penelitian Hakiki lebih menitikberatkan pada kajian normatif mengenai efektivitas implementasi aturan secara umum, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan empiris untuk menganalisis tingkat kesadaran hukum pelaku UMKM di Desa Marga Baru berdasarkan kondisi sosial masyarakat setempat.

4.	Salshabilla Azzahra (2024) , <i>Kepastian Hukum dalam Sertifikasi Makanan Halal.</i>	Sama-sama membahas sertifikat halal sebagai bentuk perlindungan dan kepastian hukum bagi konsumen serta implikasi hukum dari tidak adanya sertifikat halal.	Penelitian Salshabilla lebih berorientasi pada aspek yuridis mengenai kepastian hukum sertifikasi halal, sedangkan penelitian ini berfokus pada kesadaran hukum pelaku UMKM serta faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya kepatuhan terhadap kewajiban sertifikasi halal di Desa Marga Baru.
5.	Shely Alfina Lusianti (2024) , <i>Analisis Efektivitas Hukum terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal pada Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.</i>	sama-sama membahas kewajiban sertifikasi halal pada UMKM dan menggunakan perspektif hukum.	Perbedaannya terletak pada fokus penelitian dan lokasi penelitian. Penelitian ini berfokus pada kesadaran hukum pelaku UMKM di Desa Marga Baru, sedangkan penelitian Lusianti berfokus pada efektivitas hukum di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.
6.	Wafiqotul Azizah (2024) , <i>Efektivitas</i>	Persamaannya dengan penelitian	Perbedaan penelitian ini

	<i>Hukum terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Madiun.</i>	ini adalah sama-sama meneliti sertifikasi halal pada pelaku UMKM dan dilakukan pada tingkat desa.	dengan penelitian Azizah adalah penelitian azizah menitikberatkan pada efektivitas hukum, sedangkan penelitianmu menitikberatkan pada kesadaran hukum pelaku UMKM.
--	---	---	--

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji kesadaran hukum pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) pedesaan terhadap kewajiban sertifikasi halal dengan pendekatan hukum ekonomi syariah dan etika bisnis islam di Desa Marga Baru Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki unsur kebaruan (novelty) pada aspek kesadaran hukum masyarakat pedesaan terhadap implementasi kewajiban halal.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan sifat penelitian kualitatif. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta melihat penerapannya dalam kehidupan masyarakat. Sementara itu, penelitian kualitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman secara mendalam

mengenai suatu fenomena berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.⁹ Dalam penelitian ini, metode tersebut digunakan untuk mengkaji ketentuan kewajiban sertifikasi halal sekaligus mengetahui kondisi kesadaran hukum pelaku UMKM di Desa Marga Baru dalam melaksanakan kewajiban tersebut.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris sosiologis, yaitu pendekatan yang melihat hukum sebagai bagian dari kehidupan masyarakat dengan mengkaji bagaimana suatu ketentuan hukum dipahami dan dilaksanakan dalam kenyataan. Pendekatan ini tidak hanya melihat aturan hukum secara tertulis, tetapi juga memperhatikan respons dan perilaku masyarakat terhadap hukum.¹⁰ Dalam penelitian ini, pendekatan empiris sosiologis digunakan untuk melihat hubungan antara ketentuan kewajiban sertifikasi halal dengan perilaku pelaku UMKM di Desa Marga Baru, khususnya dalam hal pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku mereka terhadap kewajiban sertifikasi halal.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan pada tanggal 17 Mei-23 Mei 2026. Tempat penelitian ini dilakukan di Desa Marga

⁹ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan* (Gresik: UNIGRES Press, 2023), h. 147.

¹⁰ Budi Juliardi dkk., *Metode Penelitian Hukum* (Padang: CV. Gita Lentera, 2023), h. 84.

Baru Kecamatan Muara Lakitan kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan. Pemilihan Lokasi dilakukan secara purposive karena di desa tersebut masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki sertifikat halal.

3. Subjek dan Informan Penelitian

Informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian.¹¹ Informan penelitian juga merupakan subjek penelitian yang mana dari mereka data penelitian dapat diperoleh, memiliki pengetahuan luas dan mendalam mengenai permasalahan penelitian sehingga memberikan informasi yang bermanfaat.

Informan dalam penelitian ini ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan informan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian.¹² Teknik ini digunakan karena tidak semua anggota populasi memiliki informasi yang sesuai dengan fokus penelitian. Oleh karena itu, peneliti memilih informan yang dianggap mengetahui, memahami, dan terlibat langsung dengan permasalahan yang diteliti sehingga mampu memberikan informasi yang akurat dan mendalam. Adapun informan dalam penelitian ini berjumlah 16 orang, yang terdiri atas:

¹¹ Novita Rany dan Jasrida Yunita, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Timur: Global Aksara Pers, 2022) h.26

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2023), h. 133.

- a. Kepala Desa Marga Baru sebanyak 1 orang, dipilih karena mengetahui kondisi umum desa, perkembangan UMKM, serta kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan UMKM di Desa Marga Baru.
- b. Tokoh masyarakat sebanyak 1 orang, dipilih karena memahami kondisi sosial masyarakat serta memiliki pengetahuan mengenai perilaku pelaku UMKM di Desa Marga Baru.
- c. Pelaku UMKM sebanyak 10 orang dari 40 orang, dipilih dengan kriteria: menjalankan usaha makanan dan/atau minuman di Desa Marga Baru, belum memiliki sertifikat halal, telah menjalankan usaha secara aktif, bersedia menjadi informan penelitian.
- d. Konsumen sebanyak 4 orang, dipilih dengan kriteria: pernah membeli atau mengonsumsi produk UMKM di Desa Marga Baru, dan bersedia memberikan informasi mengenai pandangannya terhadap produk halal dan sertifikasi halal.

4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

1) Data Primer

Data primer adalah data pokok yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian menggunakan metode wawancara langsung ke lapangan dan pengumpulan data, sehingga data yang di terkumpul

benar-benar data yang valid dan kemudian menjadi salah satu sumber dari penelitian ini.

2) Data Sekunder

Sumber data sekunder dapat diperoleh dari jurnal, dokumen, koran dan sebagainya, yang tidak didapatkan langsung dari obyek penelitian. Sangat penting untuk memeriksa keabsahan sumber-sumber ini sebelum melakukan penelitian. Seringkali sumber data tersebut memberikan wawasan yang lebih luas dari yang diperkirakan. Dalam penelitian ini, data pendukung diperoleh dari berbagai sumber, termasuk publikasi resmi lembaga, hasil penelitian sebelumnya, informasi dari web yang resmi, undang-undang, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan proses mengamati dan mencatat berbagai fenomena yang terjadi guna mengumpulkan informasi, yang selanjutnya digunakan sebagai objek penelitian atau sumber data.¹³ Observasi kualitatif dapat

¹³ A Murni Yusuf, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan, (Jakarta: Prenada Media, 2014), h.78

dilakukan dalam situasi nyata atau di lingkungan yang telah dirancang khusus untuk penelitian.¹⁴

Observasi atau pengamatan yang dilakukan secara langsung di Desa Marga Baru terkait dengan kesadaran hukum pelaku UMKM terhadap kewajiban sertifikasi halal.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan melalui pertemuan langsung antara peneliti dengan informan untuk bertukar informasi melalui tanya jawab. Peneliti menggunakan wawancara terstruktur dengan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.¹⁵ Tujuannya adalah untuk memperoleh data mengenai faktor penghambat dan tingkat pengetahuan, pemahaman, serta sikap hukum pelaku UMKM terhadap kewajiban sertifikasi halal.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, Film, Gambar (foto), dan karya-karya monumental, yang memberikan informasi bagi proses penelitian.

Termasuk juga untuk mengumpulkan data dari referensi-referensi yang berkaitan dengan fokus permasalahan penelitian. Dokumen-dokumen yang

¹⁴ Risnita, Jailan Ardiyansyah, dan M. Syahrani I, "Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif", *Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no.2 (2023). h.9

¹⁵ M Djunaidi Ghony dan Fauzan Almashur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2022), h.99.

dimaksud adalah dokumen pribadi, dokumen resmi, buku-buku, foto-foto, ataupun rekaman dan lain-lain.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses untuk mencari dan menata data yang telah diperoleh dalam penelitian kualitatif secara sistematis, baik dari hasil observasi, wawancara, maupun dokumen. Data yang dihimpun selanjutnya diproses, ditelaah, dan dianalisis agar mudah dipahami serta dipelajari oleh peneliti dan pembaca. Menurut model Miles dan Huberman, analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah tahapan dalam penelitian yang meliputi pemilihan, pemfokusan, pengabstraksian, serta pengubahan data yang diperoleh dari lapangan. Proses ini dilakukan dengan menyederhanakan, mengelompokkan, sekaligus mengeliminasi data yang tidak relevan, sehingga memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan.¹⁶ Peneliti melakukan reduksi data dengan memilih informasi penting yang relevan dengan fokus penelitian yaitu kesadaran hukum terhadap sertifikasi halal. Data yang sudah dipilih kemudian dikodekan untuk

¹⁶ Umrati and Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Teori Konsep dalam Penelitian Pendidikan* (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2013) h. 88.

memudahkan pengelompokan temuan-temuan yang muncul dari lapangan.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan rangkaian informasi yang telah disusun sedemikian rupa sehingga memudahkan proses penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan. Penyajian data dapat berupa teks naratif, tabel, matriks, grafik, jaringan, maupun bagan. Tujuannya adalah agar data lebih mudah dipahami dan mempermudah analisis serta penarikan kesimpulan. Data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi disajikan secara deskriptif dan sistematis agar mudah untuk dipahami.

c. Verifikasi/Penarikan Kesimpulan

Setelah proses reduksi dan penyajian data dilakukan, tahap berikutnya adalah menarik kesimpulan. Kesimpulan diambil berdasarkan pola, tema, dan makna yang muncul dari data yang ada kemudian dihubungkan dengan temuan, teori hukum, dan regulasi sertifikasi untuk memberikan rekomendasi yang sesuai dengan kondisi nyata dilapangan.¹⁷ Kesimpulan tersebut perlu diverifikasi guna memastikan data yang telah dianalisis sebelumnya konsisten dan akurat.

¹⁷ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021) h. 115.

7. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data berarti data yang diperoleh peneliti sama dengan apa yang sebenarnya terjadi pada objek penelitian, sehingga data yang dilaporkan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.¹⁸ Jadi data yang dikumpulkan harus dari sumber yang valid seperti pelaku UMKM, dokumen resmi, dan pihak terkait. Dengan demikian hasil penelitian dapat dipercaya dan menjadi dasar yang kuat untuk rekomendasi kebijakan atau tindakan yang berkaitan dengan peningkatan kepatuhan sertifikasi halal pada UMKM di Desa Marga Baru.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dengan sistematika yang jelas untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi dan alur penelitian. Penelitian ini terdiri dari lima bab dengan penjelasan sebagai berikut:

BAB I : Bagian pendahuluan mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan Pustaka, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

¹⁸ Hannani et al., *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2023) h. 43.

BAB II : Bab ini membahas tentang teori konsep yang berkaitan dengan penelitian yaitu teori Kesadaran Hukum, teori Sertifikasi Halal, dan Hukum Ekonomi Syariah.

BAB III : Bab ini akan menguraikan gambaran umum tentang Desa Marga Baru Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas.

BAB IV : Bab ini akan memuat profil umum yang dikaji yaitu bagaimana dan apa saja hasil penelitian terkait dengan kesadaran hukum dan faktor-faktor yang menghambat kesadaran hukum pelaku UMKM di Desa Marga Baru.

BAB V : Bab ini merupakan akhir dari pembahasan yang berisi kesimpulan yang memuat jawaban umum dari rumusan masalah dan saran.

7. Kendala apa yang paling sering dihadapi pelaku UMKM dalam proses pengurusan sertifikasi halal, berdasarkan informasi yang diterima pemerintah desa?
8. Apakah pemerintah desa pernah berkoordinasi dengan pihak terkait, seperti BPJPH, KUA, pendamping halal, atau lembaga lain, untuk membantu pelaku UMKM dalam proses sertifikasi halal?
9. Menurut bapak/Ibu, bagaimana pengaruh sertifikasi halal terhadap kepercayaan masyarakat terhadap produk UMKM di desa ini?

Wawancara dengan Konsumen

1. Apakah bapak/ibu memperhatikan label halal saat membeli produk makanan/minuman?
2. Seberapa penting sertifikat halal bagi bapak/ibu sebagai konsumen?
3. Apakah bapak/ibu tetap membeli produk yang belum bersertifikat halal?
4. Apakah bapak/ibu mengetahui bahwa sertifikasi halal itu wajib secara hukum?
5. Bagaimana tingkat kepercayaan bapak/ibu terhadap produk UMKM tanpa label halal?
6. Apakah bapak/ibu pernah merasa ragu terhadap kehalalan suatu produk?
7. Menurut bapak/ibu, apakah pelaku UMKM perlu memiliki sertifikat halal?
8. Bagaimana pengaruh label halal terhadap keputusan pembelian bapak/ibu?

Wawancara dengan Tokoh Masyarakat

1. Bagaimana pandangan bapak/ibu terhadap perkembangan usaha UMKM makanan dan minuman di Desa Marga Baru?
2. Menurut bapak/ibu, apakah masyarakat di Desa Marga Baru memperhatikan aspek kehalalan produk saat membeli makanan atau minuman?
3. Seberapa penting sertifikasi halal pada produk UMKM menurut pandangan bapak/ibu?
4. Apakah bapak/ibu mengetahui bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban untuk mengurus sertifikasi halal pada produk tertentu?
5. Menurut bapak/ibu, apakah masyarakat memiliki tingkat kepercayaan yang berbeda terhadap produk yang sudah dan belum memiliki sertifikat halal?
6. Apakah masyarakat pernah mempertanyakan atau meragukan kehalalan produk UMKM di Desa Marga Baru?
7. Bagaimana peran tokoh masyarakat dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat atau pelaku usaha mengenai pentingnya produk halal?

8. Menurut bapak/ibu, apa penyebab masih adanya pelaku UMKM yang belum memiliki sertifikat halal di Desa Marga Baru?
9. Bagaimana dampak sertifikasi halal terhadap kepercayaan masyarakat dan perkembangan usaha UMKM di desa ini?
10. Apa harapan atau saran bapak/ibu agar kesadaran pelaku usaha dan masyarakat terhadap sertifikasi halal semakin meningkat?

Bengkulu, 29 April 2026



Citra Ganda Kusumawati

Mengetahui

Pembimbing I



(Dr. Miti Yarmunida, M.Ag.)
NIP.19770505200710202

Pembimbing II



(Khozin Zaki, M.A.)
NIP.199506172022031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

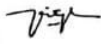
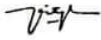
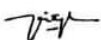
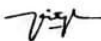
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Husein Fatmahan Pagir Dewa Kota Bengkulu 36211
Telepon (0736) 51276-51171-51172 - Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uin-sukarno-bengkulu.ac.id

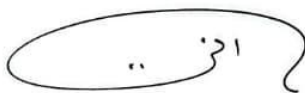
KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Citra Ganda Kusuma Pembimbing I: Dr. Miti Yarmunida, M.Ag.
NIM : 2223120036
Jurusan : Syariah Judul Skripsi : sAnalisis Kesadaran Hukum
Prodi : Hukum Ekonomi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
Syariah Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 (Studi
Kasus di Desa Marga Baru Kecamatan Muara
Lakitan Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera
Selatan)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
1.	Rabu, 13 Mei 2026	BAB I	- Perbaiki alur latar belakang - Perbaiki rumusan masalah - Perbaiki tujuan - Perbaiki manfaat - Perbaiki penelitian terdahulu - Perbaiki metode penelitian - Perbaiki teknik analisis data - Perbaiki sistematika pembahasan	
2.	Senin, 18 Mei 2026	Outline Skripsi	- Bab 1 tambahkan sistematika pembahasan - Perbaiki struktur bab 3	
3.	Sabtu, 2 Juni 2026	Kata pengantar Daftar isi	- Perbaiki penulisan kata pengantar - Perbaiki daftar isi menjadi daftar isi otomatis - Perbaiki penulisan Bab - Perbaiki konsistensi huruf kapital	
4.	Rabu, 10 Juni 2026	BAB II	- Perbaiki teori kesadaran hukum	

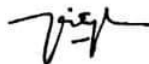
			- Perbaiki teori hukum ekonomi syariah	
5.	Senin, 15 Juni 2026	BAB III	- Perbaiki sejarah desa, fokus pada penelitian - Perbaiki letak geografis - Perbaiki kondisi social ekonomi - Perbaiki profil umkm dan dibuat table	
6.	Kamis, 25 Juni 2026	BAB IV	- Perbaiki struktur penulisan bab 4 - Sesuaikan dengan teori	
7.	Senin, 13 Juli 2026	BAB V	- Perbaiki kesimpulan dan saran	
8.	Kamis, 23 Juli 2026	BAB I - V	ACC	

Mengetahui,
Kordinator Prodi HES



(Anita Niffilayani, M.H.I)
NIP. 198801082020122004

Bengkulu, 23 Juli 2026
Pembimbing I



(Dr. Miti Yarmunida, M.Ag.)
NIP. 197705052007102002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172 - Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Citra Ganda Kusumawati
NIM : 2223120036
Jurusan : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing II: Khozin Zaki, M.A

Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Pelaku Usaha
Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terhadap
Kewajiban Sertifikasi Halal (Studi Kasus Di Desa
Marga Baru Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten
Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan).

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
1	19/04/2024	Bab I	- cek format - typografi	
2	22/04/2024	Bab II	- perbaiki format - cek format - uraian	
3	29/04/2024	Bab II & bagian uraian	- sesuaikan alat analisis dgn bagian	
4	01/05/2024	Ace pendahuluan	- Amboil Debat	
5	06/05/2024	Bab IV	- sesuaikan format/gaya	
6	07/05/2024	Bab IV	- daya tarik = menarik - sesuai gaya penulisan yang kesadaran akan	
7	13/07/2024	Bab V		
8	29/07/2024	Bab Full	- Ace ready	

Mengetahui,
Kordinator Prodi HES

(Anita Niffilayani, M.H.I.)
NIP. 198801082020122004

Bengkulu,

2024

Pembimbing II

(Khozin Zaki, M.A.)
NIP. 199506172022031001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Citra Ganda Kusumawati
Tempat,tanggal lahir : Bengkulu, 20 Desember 2004
Jenis kelamin : Perempuan
Alamat : Telaga Dewa VI, Kec, Selebar, Kota Bngkulu
Nama Orang Tua/Wali : Tasirah

Bahwa saya telah melakukan cek plagiasi di Fakultas Syariah dan saya bertanggung jawab atas semuanya, maka saya tidak akan:

1. Saya tidak akan menuntut hasil plagiasi yang sudah saya cek.
2. Saya tidak memberikan apapun kepada tim plagiasi Fakultas Syariah.
3. Saya bertanggung jawab atas semua hasil plagiasi.
4. Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam hasil plagiasi, maka saya menerima semuanya dan bertanggung jawab atas plagiasi tersebut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan kondisi sehat serta tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Dengan Hormat



Citra Ganda Kusumawati

NIM. 2223120036

SURAT KETERANGAN PLAGIASI

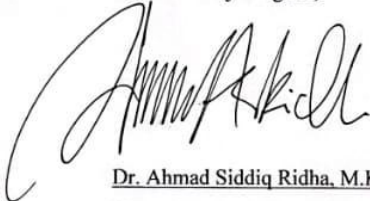
Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
Menerangkan bahwa:

Nama : Citra Ganda Kusumawati
NIM : 2223120036
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus Di Desa Marga Baru Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan).

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut di atas, dengan tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan presentase plagiasi 20%.

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,



Dr. Ahmad Siddiq Ridha, M.Kn

NIP. 199503202023211021

Bengkulu, Agustus 2026

Yang Menyatakan,



Citra Ganda Kusumawati

NIM. 2223120036

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Citra Ganda Kusumawati

NIM : 2223120036

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Analisis Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun
2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus Di Desa Marga Baru Kecamatan
Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan).

Telah dilakukan verifikasi plagiasi melalui, skripsi yang bersangkutan dapat diterima dan tidak memiliki indikasi plagiasi, dengan presentase plagiasi... $\frac{20}{100}$ %

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini maka akan dilakukan tinjau ulang.

Bengkulu,

Yang Membuat Pernyataan



Citra Ganda Kusumawati

NIM. 2223120036

Mengetahui
K.a.Prodi Hukum Ekonomi Syariah



Anita Niffilayani, M.Hs.
NIP. 198801082020122004

Tim Penguji



Dr. Ahmad Siddiq Ridha, M.Kn
NIP. 199503202023211021

Kamis. $\frac{13}{8}$ 26 Arh



Page 1 of 111 - Cover Page

Submission ID trmold::3618:148022311

Prodi HES done Skripsi Citraa

 citra

Document Details

Submission ID

trmold::3618:148022311

98 Pages

Submission Date

Aug 12, 2026, 10:40 AM GMT+7

16,262 Words

Download Date

Aug 12, 2026, 10:50 AM GMT+7

117,163 Characters

File Name

done Skripsi Citraa.docx

File Size

352.4 KB



Page 1 of 111 - Cover Page

Submission ID trmold::3618:148022311

20% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Exclusions

- 2 Excluded Sources

Top Sources

- 16%  Internet sources
- 9%  Publications
- 15%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.